



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 01, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PERANAN DISKRESI HAKIM DALAM KEWENANGAN MENGADILI

I Putu Dede Karyadi¹⁾Putu Sekarwangi Saraswati²⁾

^(1,2)Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: sekarwangisaraswati@gmail.com

Abstract

This paper aims to find out and analyze the discretion of judges in the authority to adjudicate a case, as well as the forms of discretion of judges in the authority to adjudicate a case they face. This research uses a normative method through a normative juridical approach. The results of the discussion of this study are how the role of judges' discretion in the authority to try can assist judges in making decisions ranging from examinations, determination of evidence to the imposition of criminal sanctions based on Legal Certainty theory and Authority theory and how to regulate judges' discretion. The forms of judge's discretion in adjudicating authority are related to the judge's attitude to penetrate the rigidity of the law, namely, discretion related to coercive measures, discretion related to the evidentiary process, discretion related to criminal determination, discretion related to the status of evidence.

Keywords : *Discretion, Authority, Judgment*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara, serta bentuk-bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana peranan diskresi hakim dalam kewenangan mengadili dapat membantu hakim dalam mengambil suatu keputusan mulai dari pemeriksaan, penentuan alat bukti sampai pada penjatuhan sanksi pidana berdasarkan teori Kepastian Hukum dan teori Kewenangan serta bagaimana pengaturan tentang diskresi hakim. Adapun bentuk bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menembus kekakuan undang-undang yaitu, diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana, diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti.

Kata Kunci : Diskresi, Kewenangan, Mengadili

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya hidup bermasyarakat, banyak ras, suku, dan agama didalamnya. Hukum di Indonesia harus se adil-adilnya dalam mengadili permasalahan didalam masyarakat agar hukum tersebut tidak menyimpang dan tidak memberatkan sebagian atau salah satu kelompok di dalam masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang diskresi hakim dimana diskresi ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum.

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila

diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim. Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah.

Menurut Achmad Ali, bahwa “supremasi hukum adalah suatu keadaan dimana hukumlah yang memiliki kedudukan tertinggi dan hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik.”¹ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sebuah negara dikatakan telah mewujudkan supremasi hukum jika sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perilaku kenegaraan.

Dalam konteks kewenangan hakim pada saat mengadili suatu

¹ Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel*

Pilihan Dalam Bidang Hukum, (Prenada Media Group, Jakarta), hal 3

perkara, diskresi merupakan bentuk kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijakan, kebebasan pikiran dan kebebasan untuk mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan yang sedang ditangani. Undang-undang telah cukup memberikan keleluasaan kepada hakim sebagai bentuk kemerdekaan yudisial ketika sedang mengadili perkara, misalnya hakim harus bebas dari segala campur tangan dan pengaruh kekuasaan ekstra yudisial dan pengaruh lainnya. Namun pada saat-saat tertentu hakim juga memerlukan kebebasan dan kemerdekaan dari campur tangan dan pengaruh undang-undang, yaitu pada saat hakim berhadapan dengan pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum (undang-undang) atau pada saat undang-undang tidak dapat memberikan keadilan lalu hakim berpijak pada keyakinannya sendiri bahwa apa yang ditentukan itu lebih adil dari sekedar melaksanakan undang-undang secara membabi buta.

B. Metode Penelitian

Adapun pendekatan dan metode yang dipakai adalah jenis penelitian normatif untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan, dan melalui pendekatan yuridis normatif dimana dalam pengumpulan sumber bahan hukum primer dan sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan dan literature-literature serta pendapat-pendapat para sarjana. Data kemudian di analisa dan disajikan dalam bentuk Deskripsi Kualitatif.

C. Pembahasan

Istilah diskresi berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*discretion*" yang berarti kebebasan dan kebebasan itu bisa diwujudkan baik dalam bentuk kebebasan memilih, kebebasan menafsirkan, kebebasan mempertimbangkan atau kebebasan mengambil keputusan. Dalam fungsi kekuasaan mengadili kebebasan itu merupakan pilar utama dalam konsep negara hukum, karena salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.

"Diskresi pada umumnya diartikan sebagai sebuah kebebasan kepada seorang pejabat dalam melaksanakan kewenangannya yang dimiliki berdasarkan

pertimbangannya sendiri.”² Diskresi bisa menjadi sebuah sarana untuk mengisi kekosongan aturan dalam sebuah mekanisme tertentu, namun disisi lain diskresi juga bisa menjadi biang malapetaka jika digunakan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang karena kewenangan dalam sebuah jabatan bagaikan kemudi yang bisa diarahkan kemanapun sesuai yang diinginkan oleh si pengemudi, sehingga untuk menjaga penyelenggaraan kewenangan itu secara benar diperlukan adanya kearifan dan kejujuran dari si pemegang kewenangan.

Diskresi itu sendiri mengandung arti kebebasan memutuskan sendiri tentang sesuatu dalam situasi yang dihadapi. Berdasarkan kamus hukum *discretionair* (belanda) mengandung arti bahwa memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.

Di dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:

- a. melancarkan penyelenggaraan pemerintah.
- b. mengisi kekosongan hukum.
- c. memberikan kepastian hukum dan
- d. mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.³

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar berdasarkan teori Kepastian Hukum agar menjamin hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah

² Anggi Prayurisman, 2011, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah*

Ancaman Minimum, (Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang), hal 70

³ Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014

selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya.

Dalam pelaksanaan diskresi oleh hakim ada beberapa bentuk diskresi yang berhubungan dengan kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara yaitu, diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana, diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti, diskresi yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menembus kekakuan undang-undang.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan atas uraian hasil pembahasan tersebut, maka dapat ditarik simpulan atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Peranan diskresi hakim dalam kewenangan mengadili dapat membantu hakim dalam mengambil suatu keputusan mulai dari pemeriksaan, penentuan alat bukti sampai pada penjatuhan sanksi pidana. Dengan adanya diskresi akan

membantu hakim dalam mengambil suatu keputusan yang berdasarkan keyakinan hati nuraninya yang diyakini lebih memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Adapun bentuk bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili adalah sebagai berikut: diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana, diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti, diskresi yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menembus kekakuan undang-undang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik atas permasalahan tersebut, maka dapat disampaikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Agar putusan yang diambil oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dapat sesuai dengan keyakinan dan hati nurani hakim yang tujuannya untuk mencapai rasa keadilan.

2. Agar hakim dapat melaksanakan kewenangannya menggunakan diskresi hakim dalam mengadili secara aman dan meyakinkan. Karena seorang hakim harus menjunjung tinggi keadilan.

Daftar Pustaka

Buku

Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, (Prenada Media Group, Jakarta).

Jurnal

Anggi Prayurisman, 2011, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum*, (Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.